

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Aturan Dana Kampanye Pilpres

Jakarta, 21 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (21/05) pukul 12.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Dorel Almir sebagai Pemohon I, Abda Khair Mufti sebagai Pemohon II, dan Muhammad Hafidz sebagai Pemohon III. Para Pemohon menguji Norma, yaitu sebagai berikut.

Pasal 326

"Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan, yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah".

Pemohon mempermasalahkan terkait UU Pemilu yang tidak mengatur pembatasan besaran sumbangan dana kampanye yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai politik kepada salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkannya.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (9/9/18) Pemohon menjelaskan bahwa ketiadaan pengaturan ini berpotensi melahirkan penyumbang yang tidak diketahui asal usulnya dengan cara memberikan secara langsung kepada salah seorang pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik. Sehingga hal tersebut mungkin saja memicu pemilu yang tidak sehat.

Dengan dasar tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 326 UU Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan mencakup pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh melebihi Rp85.000.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah), maupun yang berasal dari kelompok mencakup partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak boleh melebihi Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah), perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.

Dalam sidang Mendengarkan Keterangan Ahli pada Senin (10/12/18), Ahli Pemohon Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Yayasan Perludem) memaparkan bahwa terdapat persoalan ketidakjelasan maksud dan ketidakpastian terkait dengan pengaturan tersebut. Titi menjelaskan bahwa seluruh bentuk Batasan pelaporannya seharusnya konsisten. Selanjutnya, jika tidak ada pembatasan terhadap nominal sumbangan dana kampanye yang berasal dari calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, serta tidak ada pula batasan terhadap nominal sumbangan kampanye yang berasal dari partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, pembatasan nominal terhadap sumbangan dari pihak ketiga, baik perseorangan atau kelompok, bisa jadi tidak akan efektif. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id